

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA TIRTOBINANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIRTOBINANGUN

NOMOR : 188/1/K/411.514.11/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA KAS DESA TIRTOBINANGUN
TAHUN 2022

KEPALA DESA TIRTOBINANGUN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tirtobinangun tentang Penetapan Bendahara Kas Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sdr. TOTOK PURWANTORO sebagai Bendahara Kas Desa Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB
Desa ;

- b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TIRTOBINANGUN

Pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DESA TIRTOBINANGUN

